

BAB V

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

- 1) Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan tidak diatur secara tertulis, jelas, dan tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Undang-undang ini juga tidak merumuskan ancaman pidana khusus bagi korporasi, karena stelsel penjatuhan pidananya adalah kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Kekurangan tersebut menimbulkan permasalahan legalitas dalam penegakan hukum pidana yang seharusnya bersifat *lex scripta, lex certa, lex stricta*.
- 2) Implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan sesuai hasil pendekatan studi kasus atas tiga Putusan Pengadilan diterapkan tidak konsisten. Pembuktian unsur “setiap orang” (subjek hukum) dalam ketiga putusan itu mengacu pada kedudukan fungsional pelaku sebagai karyawan atau pengurus suatu korporasi, namun pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada :
 - individu pelaku sebagai *natuurlijk persoon*, dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2239 K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 132/PID.SUS/2018/PT.BDG tertanggal 21 Juni 2018; atau
 - korporasi sebagai *rechts persoon*, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tertanggal tanggal 8 Juli 2020.

4.2. SARAN

- 1) Rekomendasi kepada pembentuk undang-undang agar subjek hukum korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan ancaman sanksi pidana bagi korporasi dalam tindak pidana perpajakan diatur secara tertulis, jelas, dan tegas dalam Rancangan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di masa yang akan datang agar terpenuhi asas legalitas dan menjamin kepastian hukum.
- 2) Mempertimbangkan adanya ketidakkonsistenan implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan, maka perlu disusun pedoman bagi hakim peradilan pidana tentang subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung.



